



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 662 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN ARCA BRAHMA KOLEKSI MUSEUM NASIONAL INDONESIA
NOMOR INVENTARIS 6033 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Arca Brahma Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 6033 berasal dari abad ke-16 Masehi, memiliki gaya seni Majapahit akhir, dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 249/TACB/Tap/Jakpus/13/IX/2025 tanggal 24 September 2025, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai benda cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 36 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Arca Brahma Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 6033 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai benda cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Arca Brahma Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 6033 sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ARCA BRAHMA KOLEKSI MUSEUM NASIONAL INDONESIA NOMOR INVENTARIS 6033 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Arca Brahma Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 6033 sebagai Benda Cagar Budaya yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 12, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2026



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
3. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Museum dan Cagar Budaya
10. Kepala Museum Nasional Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 662 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ARCA BRAHMA KOLEKSI MUSEUM
NASIONAL INDONESIA NOMOR INVENTARIS
6033 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

PENETAPAN ARCA BRAHMA KOLEKSI MUSEUM NASIONAL INDONESIA
NOMOR INVENTARIS 6033 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Arca Brahma Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 6033	Ukuran: Tinggi: 56 cm Lebar: 20 cm	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Berasal dari abad ke-16 Masehi. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Gaya seni arca Majapahit akhir. 3. Memiliki arti khusus bagi sejarah dan ilmu pengetahuan: Arti sejarah bukti perkembangan agama Hindu di Sumatera hingga abad ke-16.	Museum dan Cagar Budaya, Museum Nasional Indonesia Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia
Alamat: Museum Nasional Indonesia, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Bentuk: Arca Brahma koleksi Museum Nasional Indonesia dengan nomor inventaris 6033 berasal dari timur Palembang tepatnya berada di Kompleks Percandian Gede Ing Suro. Arca ini memperlihatkan gaya seni Majapahit, yaitu pada penggunaan perhiasan mahkota, <i>jamang</i> (perhiasan di kening atas), pemakaian pita yang terlihat di bagian <i>siraścakra</i> (sinar kedewaan di belakang kepala), dan <i>uncal</i> (ikat pinggang) yang memanjang sampai mata kaki.		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Foto:  Foto 1. Tampak Depan Arca Brahma Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 6033	Atribut yang kompleks/banyak, keberadaan sandaran arca (<i>prabhamandala</i>), dan lingkaran kedewataan (<i>siraścakra</i>) memperlihatkan gaya seni Majapahit. Gaya seni ini menandakan gaya klasik muda yang muncul pada abad ke-13 Masehi hingga ke-15 Masehi di wilayah Jawa Timur. Bahan: Penggunaan arca perunggu di Palembang merupakan salah satu pengaruh dari kebudayaan India Selatan (Chola). Selain itu sejak zaman Sriwijaya, Sumatera dikenal sebagai suwarnadwipa yaitu daerah penghasil emas. Kondisi geologis pada wilayah Palembang menjadi salah satu pertimbangan mengapa terdapat arca perunggu yang ditemukan pada wilayah tersebut.	Arti ilmu pengetahuan Keterampilan teknologi dalam membuat arca berbahan perunggu. 4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Kekayaan budaya Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara.	

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
 Foto 2. Tampak Samping Arca Brahma Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 6033 Terdampak Kebakaran	Warna: Awalnya berwarna coklat oranye tua dengan warna sedikit keemasan. Saat ini berwarna lebih gelap karena terdampak kebakaran museum.		

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

